



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan perpanjangan penahanan penyidik (Pasal 29 KUHP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyidik
2. Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan
4. Surat perintah penahanan / penangkapan
5. Penahanan penyidik 20 hari
6. BA Penahanan
7. Surat Permohonan perpanjangan penahanan kepada PU
8. Perpanjangan Penahanan 60 hari Kejaksaan
9. Resume Polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan Perpanjangan Penahanan
2. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas menggunakan ceklis
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas Perpanjangan Penahanan kepada back office
4. Petugas Kepaniteraan Pidana membuat konsep penetapan
5. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
6. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan
7. KPN / WKPN menandatangani penetapan perpanjangan penahanan
8. Petugas PTSP menyerahkan penetapan yang telah ditandatangani kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

-